



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 03/Pid.Pra/2017PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama **STEFANUS TAFULI alias Fanus**, Tempat Tanggal Lahir Panafmuke 24 September 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 58 tahun 5 bulan, Agama Kristen, Pekerjaan KepalaDesa, Suku/Bangsa Timor/Indonesia, Status Perkawinan Kawin, No. KTP.5302092409580002, alamat di RT.001, RW.001 Desa Fatilo, Kecamatan Amanatun Utara-Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.
2. Nama **OVIR H. NUBAN alias Ohan**, Tempat Tanggal Lahir Ofu 12 Oktober 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 56 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Suku/Bangsa Timor/Indonesia, Status Perkawinan Kawin, No. KTP.5302091210600001, Alamat di RT.004 RW.002 Desa Fatilo, Kecamatan Amanatun Utara-Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

yang dalam ini memberi kuasa kepada , **YANCE THOBIAS MESAHA, SH., PAULUS D. B. NARO, SH., PETRUS UFI, SH**, adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "YANCE THOBIAS MESAHA, SH & PARTNERS beralamat di Jl. Timor raya Km.11, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima-Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2017 selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

M e l a w a n :

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Jl. Soeharto 3 Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Dalam ini memberi kuasa kepada

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| 1. NAMA | : AGUS HERMAWAN, SIK |
| PANGKAT/NRP | : AKBP / 70080312 |
| JABATAN | : KABIDKUM POLDA NTT |
| 2. NAMA | : BERNADINUS WODA, SH |
| PANGKAT/NRP | : AKBP / 60050734 |
| JABATAN | : ADVOKAD MADYA BIDKUM POLDA NTT |

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NAMA : YAN KRISTIAN RATU, SH
PANGKAT/NRP : KOMPOL / 72090623
JABATAN : KASUBBIDBANHATKUM BIDKUM POLDA NTT
4. NAMA : FERY NUR ALAMSYAH, SH
PANGKAT/NRP : IPDA / 76040380
JABATAN : PAUR 2 SUBBIBANKUM BIDKUM POLDA NTT
5. NAMA : IMMANUEL, SH., M.H.
PANGKAT/NRP : AIPDA/ 80050040
JABATAN : PS. PAUR LUHKUM.

Berdasarkan Surat Perintah Kapolda NTT Nomor : Sprin/380/III/2017, Tanggal 22 Maret 2016, dan Surat Kuasa Khusus dari Kapolda NTT, tanggal 22 Maret 2017,

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Maret 2017 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 Maret 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang register Nomor 03/Pid.Prap/2017PN.Kpg tanggal 14 Maret 2017 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- I. Sah atau tidaknya penetapan tersangka atas nama Stefanus Tafuli alias Fanus dan Ofir H. Nuban alias Ohan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/385/XII/2016/SPKT, tanggal 01 Desember 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/279/XII/2016/Ditreskrimum, tanggal 01 Desember 2016
- II. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap Stefanus Tafuli alias Fanus berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/12/II/2017/Ditreskrimum tanggal 08 Februari 2017, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/08/II/2017/Diterskrimum tanggal 08 Februari 2017 dan Ofir H. Nuban alias Ohan pada tanggal 08 Februari 2017, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/13/II/2017/Ditreskrimum tanggal 08 Februari

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/09/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 08 Februari 2017.

A. SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMA STEFANUS TAFULI alias FANUS dan OFIR H. NUBAN alias OHAN

1. Bahwa berdasarkan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana.
Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :
 - a. Status sebagai Tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
 - b. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.
3. Bahwa SURAT PERINTAH PENYIDIKAN NOMOR SP-Sidik/279/XII/2016/Ditreskrimum tertanggal 01 Desember 2016 atas nama TERSANGKA Stefanus Tafuli alias Fanus dan TERSANGKA Ofir H. Nuban alias Ohan, TERMOHON menetapkan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA atas Laporan Polisi Nomor : LP / B / 385 / XII / 2016 / SPKT, tertanggal 01 Desember 2016
4. Bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA dalam perkara a quo, tidak sah dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa yang dimaksud dengan Tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa oleh karena itu, seharusnya menurut hukum penetapan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA didasarkan adanya “Bukti Permulaan yang cukup”.
- b. Bahwa dengan adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik / 279 / XII / 2016 / Ditreskrimum tertanggal 01 Desember 2016 atas nama TERSANGKA STEFANUS TAFULI alias FANUS dan TERSANGKA OFIR H. NUBAN alias OHAN, pada dasarnya PARA PEMOHON telah ditetapkan sebagai TERSANGKA padahal TERMOHON belum mengumpulkan “Bukti Permulaan”. Dengan kata lain penetapan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON dilakukan tidak sesuai dengan perintah undang-undang atau dengan cara-cara yang salah. Karena Laporan Polisi Nomor : LP / B / 385 / XII / 2016 / SPKT, tertanggal 01 Desember 2016 yang dilaporkan oleh DELILA TAFULI dan pada saat yang sama TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik / 279 / XII / 2016 / Ditreskrimum, tertanggal 01 Desember 2016 sebelum memeriksa saksi-saksi dan belum memperoleh bukti permulaan yang cukup melalui gelar perkara sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Kapolri Nomor : 12 tahun 2009 tersebut.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas telah cukup alasan bagi hakim praperadilan untuk menyatakan Penetapan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA berdasarkan adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor SP—Sidik / 279 / XII / 2016 / Ditreskrimum, tertanggal 01 Desember 2016 atas nama TERSANGKA STEFANUS TAFULI alias FANUS dan TERSANGKA OFIR H. NUBAN alias OHAN tidak sah menurut hukum;
- B. SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP STEFANUS TAFULI alias FANUS dan OFIR H. NUBAN alias OHAN PADA TANGGAL 08 FEBRUARI 2017
6. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Berdasarkan Pasal 18 ayat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mencatumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa." Dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) KUHP "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana." Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencatumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Bahwa sesuai dengan uraian diatas maka Termohon dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap PARA PEMOHON tertanggal 8 Februari 2017 dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 12 / II / 2017 / Ditreskrimum terhadap PEMOHON Stefanus Tafuli alias FANUS dan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/13/II/2017/Ditreskrimum terhadap PEMOHON Ofir H. Nuban alias OHAN dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/08/II/2017/Ditreskrimum terhadap PEMOHON Stefanus Tafuli alias FANUS dan Surat Perintah Penahan Nomor : SP.HAN/09/II/2017/Ditreskrimum atas nama PEMOHON Ofir H. Nuban alias OHAN telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang oleh karena itu Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON tidak sah karena tanpa bukti permulaan yang cukup.

7. Bahwa penangkapan dan penahanan terhadap klien kami adalah tidak sah dikarenakan dalam proses penangkapan dan penahanan terhadap klien kami belum terdapatnya bukti yang cukup untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap klien kami karena PIHAK TERMOHON masih melakukan proses pencarian alat bukti, namun sudah terlebih dahulu TERMOH

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ON menetapkan klien kami sebagai TERSANGKA tanpa bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana pada posita poin 2 huruf (a) dan (b) diatas.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang agar memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan penetapan tersangka terhadap diri PARA PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/279/XII/2017/Ditreskrimum, tertanggal 01 Desember 2016 atas nama STEFANUS TAFULI alias FANUS dan OFIR H. NUBAN alias OHAN tidak sah
2. Menyatakan penangkapan terhadap diri PARA PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/385/XII/2016/SPKT, tanggal 01 Desember 2016 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/279/XII/2017/Ditreskrimum, tertanggal 01 Desember 2016 atas nama STEFANUS TAFULI alias FANUS dan OFIR H. NUBAN alias OHAN tidak sah
3. Menyatakan penahanan terhadap diri PARA PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/385/XII/2016/SPKT, tanggal 01 Desember 2016 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/279/XII/2017/Ditreskrimum, Tertanggal 01 Desember 2016 atas nama STEFANUS TAFULI alias FANUS dan OFIR H. NUBAN alias OHAN jo, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/08/II/2017/Ditreskrimum tanggal 8 Februari 2017 atas nama STEFANUS TAFULI alias FANUS dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/09/II/2017/Ditreskrimum tanggal 8 Februari 2017 atas nama OFIR H. NUBAN alias OHAN tidak sah
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengeluarkan PARA PEMOHON dari Tahanan;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memulihkan harkat dan martabat PARA PEMOHON sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut di atas, sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar kami sedang menangani perkara Tindak Pidana penganiayaan atau/ Tindak pidana secara terang terangan dan dengan bersama melakukan kekerasan sehingga menyebabkan matinya orang, yang dilaporkan oleh saudari DELILA FAITAFULI, Laporan Polisi nomor : LP/B/385/XII/2016/NTT/SPKT, tanggal 01 desember 2016, yang melaporkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 WITA, telah terjadi Tindak Pidana penganiayaan atau/ peneroyokan terhadap ANDI KAMLASI mengakibatkan ANDI KAMLASI meninggal dunia dan selaku Terlapor adalah STEFANUS TAFULI dan OVIR H. NUBAN, sekarang PARA PEMOHON.
2. Bahwa atas atas Laporan Polisi tersebut dilakukan penyidikan oleh penyidik Polda NTT sesuai surat perintah Penyidikan No : SP. SIDIK/ 279/XII/2016 /DITRESKRIMUM, tanggal 01 Desember 2016 dan Surat Perintah Tugas, Nomor : SP-GAS/279/XII/2016/DITRESKRIMUM, tanggal 01 Desember 2016.
3. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda NTT, atas pemeriksaan terhadap saksi – saksi, pemeriksaan Ahli, bukti surat dan petunjuk didapatkan Cukup Bukti untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan atau/ Tindak Pidana secara terang terangan dan dengan bersama melakukan kekerasan sehingga menyebabkan matinya orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3e Sub pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ;
4. Bahwa atas Tindakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polda NTT, Para Pemohon dalam permohonan Praperadilan ini mempermasalahkan tidak sahnya penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka dan juga keberatan terhadap tindakan hukum penangkapan dan Penahanan terhadap Para Pemohon, sebagaimana dalil – dalil Para Pemohon pada huruf A dan B Alasan Permohonan Praperadilan poin 1 s/d 7, yang pada intinya menyatakan :
Tersangka, Penangkapan dan penahanan terhadap Para Pemohon tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5, Bahwa Dalil dalil Para Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka, Penangkapan dan penahanan terhadap Para Pemohon tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, harus dinyatakan tidak diterima atau/ ditolak seluruhnya karena Penyidik Polda NTT dalam melakukan tindakan hukum terhadap Para Pemohon telah didahului dengan proses Penyidikan, Pemeriksaan terhadap Saksi – saksi PATRIS TAFULI, ASFEROS KAMLASI, YOHANIS LENOME, IRENE MAGDALENA BIEN, GEORGE FAY, yaitu selaku Para saksi yang berada di tempat kejadian Perkara, bersama – sama dengan Korban ANDI KAMLASI , menyaksikan penganiayaan atau/ pengeroyokan yang dilakukan oleh Pemohon I. STEFANUS TAFULI, dan Pemohon II. OVIR H. NUBAN, dimana Para Saksi tersebut pada intinya menyatakan melihat Saudara pemohon I STEVFANUS TAFULI, menghampiri Korban ANDI KAMLASI meminta pinjam Motor milik Korban tetapi Korban ANDI KAMLASI menolak atau/ tidak memberikannya dan atas penolakan tersebut Pemohon I STEFANUS TAFULI, melakukan tindakan menampar memakai tangan terbuka kearah pipi kiri dan kanan Korban ANDI KAMLASI, masing – masing sebanyak 1 (satu) kali, Pemohon I selain melakukan tindakan menampar, juga mengambil sebatang kayu gamalia kering memukul ke³ belakang korban ANDI KAMLASI sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pemohon II OVIR H NUBAN, mendekati Korban ANDI KAMLASI, melakukan tindakan menendang kearah pinggang kiri sebanyak 2 (dua) kali, dengan tangan kiri merangkul pada bagian leher dan tangan kanannya mengambil batu sebesar kepalan tangan memukul kearah bagian belakang kepala korban ANDI KAMLASI sebanyak 2 (dua) kali.
6. bahwa atas tindakan penyaniayaan dan atau/ pengeroyokan tersebut Korban ANDI KAMLASI mengeluh kesakitan pada bagian leher dan kepalanya karena telah di pukul oleh STEFANUS TAFULI dan OVIR H NUBAN (Para Pemohon) dan atas pengeluhan tersebut pada tanggal 3 Nopember 2016, oleh orang tua atau keluarganya dibawa berobat ke Puskesmas pembantu Ayotupas karena sakitnya yang cukup parah, mengeluh sakit kepala yang cukup serius oleh perawat JORDAN J.M. LAKAPU A.MD selaku perawat pada Puskesmas Pembantu Ayotupas, pada tanggal 4 Nopember 2016 merujuk Korban ANDI KAMLASI untuk dilakukan perawatan lanjutan ke RSUD Kota Soe, ditangani oleh dr DODIK PUTO PRASETIYO, dan dari hasil observasi sementara saat itu didiagnosa mengalami kelainan syaraf pada leher dan kemungkinan adanya retak pada tulang kepala dan leher, dan atas hasil observasi tersebut harus dilakukan foto

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rontgent sehingga pada tanggal 5 Nopember 2016, korban dirujuk ke RSU Prof Dr. W.Z JOHANIS Kupang dan ditangani oleh dr. DONNY ARGIE, SpBS, dengan hasil pemeriksaan medis, ditemukan pendarahan intrakranial disertai adanya fraktur ditulang kepala dan leher (perdarahan pada otak kecil tanpa disertai patah atau retak ditulang kepala dan tulang leher) disebabkan trauma kepala (akibat benturan) dan bukan adanya penyakit tertentu, selama perawatan kondisi kesehatan korban ANDI KAMLASI semakin memburuk hingga pada tanggal 17 Nopember 2017 korban ANDI KAMLASI meninggal dunia.

7. Bahwa atas kematian korban ANDI KAMLASI tersebut, keluarga minta pemeriksaan luar dan dalam jenazah atau atopsi jenazah dari Korban ANDI KAMLASI kepada Polisi melalui Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dan pada tanggal 18 Nopember 2016, dilakukan otopsi Jenazah oleh dr NI LUH PUTU ENY ASTUTI SpF dan dari hasil pemeriksaan Otopsi tersebut disimpulkanpemeriksaan luar ditemukan tanda tanda pembusukan pada mata dan perut bagian kanan bawah, pada pemeriksaan dalam ditemukan pelebaran pembuluh darah otak, kantung jantung, usus dan penggantung usus, resapan darah pada jaringan bawah kulit kepala bagian kiri, dinding serambi kiri jantung, dinding luar usus halus, dinding luar lambung, selaput lendir perut bagian kanan atas, dinding luar kandung kemih, edema pada otak dan paru – paru bagian depan akibat pecahnya pembuluh darah dan sebab kematian korban perdarahan pada batang otak, atas hasil pemeriksaan tersebut keluarga melaporkan ke Polda NTT pada tanggal 01 Desember 2016 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa penyidik Polda NTT, selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi yang berada di TKP (saksi PATRIS TAFULI, ASFEROS KAMLASI, YOHANIS LENOME, IRENE MAGDALENA BIEN, GEORGE FAY) , telah atau juga melakukan pemeriksaan terhadap :
 - ✓ saksi DAMIANUS TAFULI, selaku saksi yang melihat korban ANDI KAMLASI tertidur di atas kerikil (di TKP), melihat saudara Pemohon I dan II menggotong ANDI KAMLASI untuk di naikan ke atas Mobil Pic UP dimana bersama dengan dirinya yang saat itu dalam keadaan tangan terikat ke belakang⁴ rena dituduh mencuri babi.
 - ✓ Saksi DELILA, YOHANES KAMLASI, YOHANA TAFULI dan INA LINOME, yang membawa korban ANDI KAMLASI berobat ke P

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uskemas Ayotupas, RSUD Soe dan RSUD Prof Dr. W.Z JOHANIS Kupang, dan mendengarkan pengeluhan atau kesakitan yang dialami oleh Korban ANDI KAMLASI.

- ✓ Perawat JORDAN J.M. LAKAPU A.MD selaku perawat dari/pada Puskesmas pembantu Ayotupas, dr DODIK PUTO PRASETIYO, dokter dari/pada RSUD Kota Soe, dr. DONNY ARGIE, SpBS, Dokter pada RSUD Prof Dr. W.Z JOHANIS Kupang, dan dr NI LUH PUTU ENY ASTUTI SpF, dokter dari/pada RSB Kupang, yang melakukan Otopsi terhadap jenazah ANDI KAMLASI.
- ✓ Meminta hasil Visum et repertum dari RSB Kupang yaitu VER Nomor : R/56/XII/2016/DOKPOL, tanggal 18 Nopember 2016 tentang hasil VER an. ANDI KAMLASI.

9. Bahwa sesuai jawaban kami pada pion 1 s/d 8 tersebut diatas, tindakan hukum penetapan Tersangka, Penangkapan dan penahanan terhadap Para Pemohon, adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, dimana telah mempunyai 2 (dua) alat bukti atau lebih yaitu berupa :

- ✓ Keterangan saksi – saksi PATRIS TAFULI, ASFEROS KAMLASI, YOHANIS LENOME, IRENE MAGDALENA BIEN, GEORGE FAY, Saksi DELILA TAFULI, YOHANES KAMLASI, YOHANA TAFULI dan INA LINOME, Saksi JORDAN J.M. LAKAPU A.MD, dr DODIK PUTO PRASETIYO, , dr. DONNY ARGIE, SpBS
- ✓ Keterangan Ahli dr NI LUH PUTU ENY ASTUTI SpF.
- ✓ Bukti surat VER Nomor : R/56/XII/2016/DOKPOL, tanggal 18 Nopember 2016 tentang hasil VER an. ANDI KAMLASI dan Surat keterangan Nomor : 3492/ 8.12.2/ 445/ 2016 , tanggal 07 desember 2016 tentang surat keterangan riwayat sakit dan kematian an. ANDI KAMLASI, yang dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa dan merawat ANDI KAMLASI pada RSUD Prof Dr. W.Z JOHANIS Kupang.
- ✓ Bukti petunjuk yaitu adanya persesuaian antara keterangan saksi, keterangan Ahli, dengan bukti surat VER Nomor : R/56/XII/2016/DOKPOL dan Surat keterangan Nomor : 3492/ 8.12.2/ 445/ 2016.

Berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut, TERMOHON atau/ penyidik Reskrimum

Polda NTT menetapkan Para PEMOHON sebagai TERSANGKA, PENANGKAPAN dan PENAHANAN, berdasarkan atau/ telah lebih dari 2 (dua)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yaitu 4 (empat) alat bukti sebagaimana alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga dalil Para PEMOHON yang menyatakan penetapan TERSANGKA, PENANGKAPAN dan PENAHANAN, Terhadap Para PEMOHON, tidak sah, secara Juridis harus dinyatakan di Tolak atau/ tidak dapat diterima.

10. Hal – hal yang tidak kami tanggap dalam Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil Penggugat tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal – hal yang diakui kebenaran oleh Termohon.

5

Bapak Hakim yang Terhormat

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan Bapak Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Hukum, menolak Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Para PEMOHON sebagai TERSANGKA, PENANGKAPAN dan PENAHANAN, sebagaimana, Laporan Polisi nomor : LP/B/385/XII/2016/NTT/SPKT, tanggal 01 Desember 2016, telah cukup bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP dan tidak bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan Hukum Bahwa penyidikan Perkara Tindak Pidana penganiayaan atau/ Tindak pidana secara terang terangan dan dengan bersama melakukan kekerasan sehingga menyebabkan matinya orang, yang dilaporkan oleh saudari DELILA FAITAFULI, Laporan Polisi nomor : LP/B/385/XII/2016/NTT/SPKT, tanggal 01 desember 2016, dengan Tersangkanya Para PEMOHON adalah sah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Permohonan Praperadilan ini.

Atau, Jika pimpinan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (replik)

melainkan tetap pada permohonannya, dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon juga tetap pada jawabannya (duplik);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copi sesuai aslinya Surat Panggilan kepada Kaleb Baunsele Nomor : SP-GIL/1383/XI/2016/Reskrim, tanggal 26 Nopember 2016 tanda P1;
2. Foto copi sesuai aslinya Surat Panggilan kepada Stefanus Tafuli Nomor : SP-GIL/57/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 27 Januari 2017 tanda P2;
3. Foto copi sesuai aslinya Surat Panggilan kepada Ovir H. Nuban Nomor : SP-GIL/58/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 27 Januari 2017 tanda P3;
4. Foto copi sesuai aslinya Surat Panggilan kepada Ovir H. Nuban Nomor : SP-GIL/56/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 3 Februari 2017 tanda P4;
5. Foto copi sesuai aslinya Surat Perintah Penangkapan terhadap tersangka Stefanus Tafuli alias Fanus Nomor : SP-Kap/12/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 08 Februari 2017, tanda P5;
6. Foto copi sesuai aslinya Surat Perintah Penahanan terhadap tersangka Stefanus Tafuli alias Fanus Nomor : SP-Han/08/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 08 Februari 2017, tanda P6;
7. Foto copi sesuai aslinya Surat Perintah Penangkapan terhadap tersangka Ovir H. Nuban alias Ohan Nomor : SP-Kap/13/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 08 Februari 2017, tanda P7;
8. Foto copi sesuai aslinya Surat Perintah Penahanan terhadap tersangka Ovir H. Nuban alias Ohan Nomor : SP-HAN/09/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 08 Februari 2017, tanda P8;
9. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan, tanggal 10 Februari 2017, terhadap tersangka Stefanus Tafuli alias Fanus, tanda P9;
10. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan, tanggal 20 Februari 2017, terhadap tersangka Ovir H. Nuban alias Ohan, tanda P10;
11. Foto copi sesuai aslinya Surat Perpanjangan Penahan terhadap Stefanus Tafuli alias Fanus, oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kupang, tanggal 27 Februari 2017, tanda P11;
12. Foto copi sesuai aslinya Surat Perpanjangan Penahan terhadap Ovir H. Nuban alias Ohan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kupang, tanggal 27 Februari 2017, tanda P12;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KALEB BAUNSELE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ bahwa saksi kenal dengan para pemohon Praperadilan STEFANUS TAFULI Alias FANUS dan OVIR H. NUBAN.
- ✓ bahwa saksi tahu STEFANUS TAFULI Alias FANUS dan OVIR H. NUBAN pernah dipanggil oleh Kepolisian Daerah NTT sebagai saksi terkait dengan kasus kematian Andi Kamlasi.
- ✓ bahwa saksi pernah dipanggil oleh Polres TTS untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait penganiayaan terhadap Andi Kamlasi, pada saat itu saya diperiksa oleh penyidik yang bernama Jemy Soleman pada tanggal 30 Nopember 2016.
- ✓ bahwa saksi ikut bersama dengan Stefanus Tafuli alias Fanus dan Ovir H. Nuban di Polda NTT pada waktu mereka dipanggil dan diperiksa sebagai saksi pada tanggal 8 Februari 2017.
- ✓ bahwa saksi ikut bersama Stefanus Tafuli alias Fanus dan Ovir H. Nuban ke Polda NTT karena diminta oleh Stefanus Tafuli alias Fanus dan Ovir H. Nuban dan kami berangkat dari rumah Stefanus Tafuli alias Fanus.
- ✓ bahwa kami ada bayak orang yang ke Kupang tapi tidak bersama-sama dengan keluarga korban.
- ✓ bahwa setelah pemeriksaan di Polda NTT, Stefanus Tafuli alias Fanus dan Ovir H. Nuban langsung ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka sekitar pukul 16.00 wita tanggal 8 Februari 2017.
- ✓ bahwa setelah pemeriksaan di Polda NTT Stefanus Tafuli alias Fanus dan Ovir H. Nuban diperbolehkan pulang akan tetapi sebelum keduanya naik keatas mobil mereka dipanggil kembali dan langsung ditahan.
- ✓ bahwa saksi mengetahui Stefanus Tafuli alias Fanus dan Ovir H. Nuban menjadi tersangka dari pemberitahuan Pengacara yang mendampingi mereka pada saat itu.
- ✓ bahwa pada saat pemeriksaan di Polda NTT, saksi hanya menunggu diatas mobil.
- ✓ bahwa terkait kasus kematian Andi Kamlasi, saya tidak pernah diperiksa di Polda NTT sebagai saksi.
- ✓ bahwa saya tidak tahu adanya laporan ke Polda NTT terkait kasus kematian Andi Kamlasi.
- ✓ bahwa Delila Tafuli bukan orang tua dari Andi Kamlasi.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ bahwa orang tua dari Andi Kamlassi bernama Yohana Tafuli dan Yohanis Kamlassi.
- ✓ bahwa saksi tidak tahu proses atas kasus kematian Andi Kamlassi di Polres TTS sudah dicabut atau belum.
- ✓ bahwa saksi tidak tahu kapan Delila Tafuli melaporkan kasus kematian Andi Kamlassi di Polda NTT.
- ✓ bahwa saya tidak kenal dengan pengacara dahulu yang mendampingi Stefanus Tafuli alias Fanus dan Ovir H. Nuban.
- ✓ bahwa saksi tidak tahu apakah Stefanus Tafuli alias Fanus dan Ovir H. Nuban pernah diperiksa di Polres TTS.
- ✓ bahwa saksi tidak tahu pada saat Stefanus Tafuli alias Fanus dan Ovir H. Nuban ditahan oleh Polda NTT diberikan surat penangkapan dan surat penahanan.
- ✓ bahwa saksi tahu laporan ke Polsek Ayotupas terkait penganiayaan terhadap Andi Kamlassi pada tanggal 3 Nopember 2016 sebelum Andi Kamlassi meninggal dunia.
- ✓ bahwa Andi Kamlassi meninggal di Kupang pada tanggal 17 Nopember 2016.
- ✓ bahwa saksi tidak tahu terjadinya penganiayaan terhadap Andi Kamlassi.
- ✓ bahwa selain saksi, ada juga beberap orang yang dipanggil oleh Polsek Ayotupas terkait penganiayaan terhadap Andi Kamlassi.
- ✓ bahwa saksi tidak tahu bertempat dimana terjadinya penganiayaan terhadap Andi Kamlassi.
- ✓ bahwa saksi dengar dari Polisi di Polres TTS yang bernama Jemy Soleman yang mengatakan bahwa terkait penyidikan terhadap kasus kematian Andi Kamlassi, sudah diambil alih oleh Polda NTT.
- ✓ bahwa saksi tahu sebelum Stefanus Tafuli alias Fanus dan Ovir H. Nuban ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTT telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi yang lain.

2. DORTIA ATTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ bahwa saksi kenal dengan para pemohon Praperadilan STEFANUS TAFULI Alias FANUS dan OVIR H. NUBAN.
- ✓ bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polsek Ayotupas terkait adanya pencurian babi.
- ✓ bahwa Andi Kamlassi tidak termasuk orang yang mencuri babi.
- ✓ bahwa saksi sebagai anggota Linmas yang membawa pencuri babi ke Polsek Ayotupas atas perintah Kepala Desa Stefanus Tafuli alias Fanus.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ bahwa ada dua orang yang mencuri babi yakni Demilianus Tafuli dan Yeskial Kamlasi namun Yeskial Kamlasi melarikan diri sehingga saya dan beberapa orang termasuk Andi Kamlasi membawa Demilianus Tafuli ke Polsek Ayotupas sekitar pukul 19.00 wita.
- ✓ bahwa saksi pernah diperiksa di Polda NTT tanggal 7 Februari 2017 sebagai saksi atas pencurian babi bukan kematian Andi Kamlasi.
- ✓ bahwa tidak ada hubungan antara pencurian babi dengan kematian Andi Kamlasi

3. YOHANIS BOKY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ bahwa saksi kenal dengan para pemohon Praperadilan STEFANUS TAFULI Alias FANUS dan OVIR H. NUBAN.
- ✓ bahwa saya pernah dipanggil bersama enam orang dari Desa Fotilo oleh Polda NTT sebagai saksi terkait kasus penganiayaan terhadap Andi kamlasi pada tanggal 29 Januari 2017 dan tanggal 30 Januari 2017 baru saya memberikan keterangan di Polda NTT sedangkan tanggal 8 Februari 2017 saya tidak ikut bersama STEFANUS TAFULI Alias FANUS dan OVIR H. NUBAN di Polda NTT.
- ✓ bahwa saksi tidak tahu tempat terjadinya penganiayaan terhadap Andi Kamlasi maupun siapa pelakunya.
- ✓ bahwa saya tahu Andi Kamlasi meninggal dari ceritera orang namun saya tidak ikut melayat dan ikut acara pemakaman Andi Kamlasi.
- ✓ bahwa saksi mendengar ceritera yang melaporkan kasus kematian Andi kamlasi di Polda NTT adalah Delila Tafuli.
- ✓ bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Delila Tafuli dengan Andi Kamlasi.
- ✓ bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Polres TTS sebagai saksi atas kematian Andi Kamlasi.
- ✓ bahwa dalam surat panggilan dari Polda terhadap saksi, tidak dimuat nama STEFANUS TAFULI Alias FANUS dan OVIR H. NUBAN.
- ✓ bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya penganiayaan terhadap Andi Kamlasi.
- ✓ bahwa saksi kenal Andi Kamlasi karena masih satu Dsa dengan saksi.
- ✓ bahwa Delila Tafuli bukan orang tua dari Andi Kamlasi.
- ✓ bahwa saksi tidak tahu kasusu penganiayaan terhadap Andi Kamlasi pernah dilaporkan di polsek Ayotupas.
- ✓ bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara STEFANUS TAFULI Alias FANUS dan OVIR H. NUBAN dengan Damianus Tafuli.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copi sesuai aslinya Laporan Polisi Nomor : LP/B/385/XII/2016/SPKT, tanggal 01 Desember 2016 diberi tanda T-1
2. Foto copi sesuai aslinya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/279/XII/2016/Ditreskrimum, tanggal 01 Desember 2016, tanda T-2;
3. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. DELILA TAFULI, tanggal 02 Desember 2016, tanda T-3;
4. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. YOHANES KAMLASI, tanggal 19 Desember 2016, tanda T-4;
5. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. PATRIS TAFULI, tanggal 15 Desember 2016, tanda T-5;
6. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. ASFEROS KAMLASI, tanggal 15 Desember 2016, tanda T-6;
7. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. YOHANES LINOME, tanggal 06 Desember 2016, tanda T-7;
8. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. IRENE MAGDALENA BIEN, tanggal 06 Desember 2016, tanda T-8
9. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. JORDAN J.M. LAKAPU, A.MD, tanggal 03 Januari 2017, tanda T-9;
10. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. dr. DODIK PUTO PRASETIYO, tanggal 03 Januari 2017, tanda T-10;
11. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Ahli an. dr. NI LUH PUTU ENY ASTUTI, SpF, tanggal 12 Januari 2017, tanda T-11;
12. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. dr. DONNY ARGIE, SpBS, tanggal 24 Januari 2017, tanda T-12;
13. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. GEORGE FAY, tanggal 15 Februari 2017, tanda T-13;
14. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. DAMIANUS TAFULI, tanggal 10 Februari 2017, tanda T-14;
15. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. OFIR.H. NUBAN, tanggal 08 Februari 2017, tanda T-15;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. STEFANUS TAFULI, tanggal 08 Februari 2017, tanda T-16;
17. Foto copi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/23/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 08 Februari 2017, tanda T-17;
18. Foto copi sesuai aslinya Surat Keterangan Pemeriksaan Awal Korban dari Puskesmas Ayotupas Kec Amanatun Utara, tanggal 4 November 2016, tanda T-18;
19. Foto copi sesuai aslinya Surat Rujukan Pasien dari Puskesmas Ayotupas Kec Amanatun Utara, tanggal 4 November 2016, tanda T-19;
20. Foto copi sesuai aslinya Visum Et Repertum (VER) RSUD Soe, Nomor : RSUD.22.A.03/205/XI/2016 tanggal 09 Nopember 2016, tanda T-20;
21. Foto copi sesuai aslinya Hasil Visum Et Repertum (outopsy jenazah) Nomor : R / 56 / VeR / xi / 2016 an. ANDI KAMLASI, tanggal 18 Nopember 2016, tanda T-21;
22. Foto copi sesuai aslinya Surat Keterangan RSUD Prof.DR.W.Z. Johannes Kupang, Nomor : 3492 / 812.2 / 445 / 2016 tanggal 07 Desember 2016, tanda T-22;
23. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 08 Februari 2017 dan BAP Tersangka Tambahan an. STEFANUS TAFULI, tanggal 20 Februari 2017, tanda T-23;
24. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 08 Februari 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Tambahan tanggal 20 Februari 2017 an. OFIR H. NUBAN, tanda T-24;
25. Foto copi sesuai aslinya Surat Perintah Penangkapan Tersangka an. OFIR.H. NUBAN Nomor : SP-Kap/13/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 08 Februari 2017, tanda T-25;
26. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Penangkapan Tersangka an. OFIR.H. NUBAN, tanggal 08 Februari 2017, tanda T-26;
27. Foto copi sesuai aslinya Surat Perintah Penahanan Tersangka an. OFIR.H. NUBAN Nomor : SP.Han/09/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 08 Februari 2017, tanda T-27;
28. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Penahanan Tersangka an. OFIR.H. NUBAN, tanggal 08 Februari 2017, tanda T-28;
29. Foto copi sesuai aslinya Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka an. OFIR.H. NUBAN Nomor : B/216/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2017, tanda T-29;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copi sesuai aslinya Perpanjangan Penahanan Tersangka an. OFIR.H. NUBAN Nomor : B-08/P.3.4./Ep.1/02/2017 dari Kejaksaan Tinggi NTT, tanggal 27 Februari 2017, tanda T-30;
31. Foto copi sesuai aslinya Surat Perintah Penangkapan Tersangka an. STEFANUS TAFULI Nomor : SP-Kap/12/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 08 Februari 2017, tanda T-31;
32. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Penangkapan Tersangka an. STEFANUS TAFULI, tanggal 08 Februari 2017, tanda T-32;
33. Foto copi sesuai aslinya Surat Perintah Penahanan Tersangka an. STEFANUS TAFULI Nomor : SP.Han/08/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 08 Februari 2017, tanda T-33;
34. Foto copi sesuai aslinya Berita Acara Penahanan Tersangka an. STEFANUS TAFULI, tanggal 08 Februari 2017, tanda T-34;
35. Foto copi sesuai aslinya Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka an. STEFANUS TAFULI Nomor : B/215/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 17 Februari 2017, tanda T-35;
36. Foto copi sesuai aslinya Perpanjangan Penahanan Tersangka an. STEFANUS TAFULI Nomor : B-07/P.3.4./Ep.1/02/2017 dari Kejaksaan Tinggi NTT, tanggal 27 Februari 2017, tanda T-36;
37. Foto copi sesuai aslinya Surat Dirreskrimum Polda NTT kepada Kejati NTT Nomor : B / 87 / II / 2017 / Ditreskrimum tanggal 9 Februari 2017 perihal Pengiriman Berkas Perkara Tersangka STEFANUS TAFULI Alias FANUS, tanda T-37;
38. Foto copi sesuai aslinya Surat Dirreskrimum Polda NTT kepada Kejati NTT Nomor : B / 88 / II / 2017 / Ditreskrimum tanggal 9 Februari 2017 perihal Pengiriman Berkas Perkara Tersangka OFIR H. NUBAN Alias OHAN, tanda T-38;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan masing masing tertanggal 3 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan :

1. Penetapan tersangka terhadap diri PARA PEMOHON berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/279/XII/2017/Ditreskrimum, tertanggal 01 Desember 2016 atas nama STEFANUS TAFULI alias FANUS dan OFIR H. NUBAN alias OHAN tidak sah
2. Surat Perintah Penangkapan terhadap diri PARA PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/385/XII/2016/SPKT, tanggal 01 Desember 2016 Jo Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/279/XII/2017/Ditreskrimum, tertanggal 01 Desember 2016 atas nama STEFANUS TAFULI alias FANUS dan OFIR H. NUBAN alias OHAN tidak sah
3. Surat Perintah Penahanan terhadap diri PARA PEMOHON berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/385/XII/2016/SPKT, tanggal 01 Desember 2016 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor SP-Sidik/279/ XII/2017/Ditreskrimum, Tertanggal 01 Desember 2016 atas nama STEFANUS TAFULI alias FANUS dan OFIR H. NUBAN alias OHAN jo, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/08/II/2017/Ditreskrimum tanggal 8 Februari 2017 atas nama STEFANUS TAFULI alias FANUS dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/09/II/2017/Ditreskrimum tanggal 8 Februari 2017 atas nama OFIR H. NUBAN alias OHAN tidak sah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing, tanda: P-1 sampai dengan P-12 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa

1. Bahwa Termohon menangani perkara Tindak Pidana penganiayaan atau/ Tindak pidana yang dilaporkan oleh saudari DELILA FAITAFULI, Laporan Polisi nomor : LP/B/385/XII/2016/NTT/SPKT, tanggal 01 desember 2016, yang melaporkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 WITA, telah terjadi

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana penganiayaan atau/ peneroyokan terhadap ANDI KAMLASI mengakibatkan ANDI KAMLASI meninggal dunia dan selaku Terlapor adalah STEFANUS TAFULI dan OVIR H. NUBAN, sekarang PARA PEMOHON.

2. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut dilakukan penyidikan oleh penyidik Polda NTT sesuai surat perintah Penyidikan No : SP. SIDIK/ 279/XII/2016 /DITRESKRIMUM, tanggal 01 Desember 2016 dan Surat Perintah Tugas, Nomor : SP-GAS/279/XII/2016/DITRESKRIMUM, tanggal 01 Desember 2016.
3. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrim Polda NTT, atas pemeriksaan terhadap saksi – saksi, pemeriksaan Ahli, bukti surat dan petunjuk didapatkan Cukup Bukti untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan atau/ Tindak Pidana secara terang terangan dan dengan bersama melakukan kekerasan sehingga menyebabkan matinya orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3e Sub pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ;
4. Penyidik Polda NTT dalam melakukan tindakan hukum terhadap Para Pemohon telah didahului dengan proses Penyidikan, Pemeriksaan terhadap Saksi – saksi PATRIS TAFULI, ASFEROS KAMLASI, YOHANIS LENOME, IRENE MAGDALENA BIEN, GEORGE FAY, yaitu selaku Para saksi yang berada di tempat kejadian Perkara, bersama – sama dengan Korban ANDI KAMLASI, menyaksikan penganiayaan atau/ pengeroyokan yang dilakukan oleh Pemohon I. STEFANUS TAFULI, dan Pemohon II. OVIR H. NUBAN, dimana Para Saksi tersebut pada intinya menyatakan melihat Saudara pemohon I STEVFANUS TAFULI, menghampiri Korban ANDI KAMLASI meminta pinjam Motor milik Korban tetapi Korban ANDI KAMLASI menolak atau/ tidak memberikannya dan atas penolakan tersebut Pemohon I STEFANUS TAFULI, melakukan tindakan menampar memakai tangan terbuka kearah pipi kiri dan kanan Korban ANDI KAMLASI, masing – masing sebanyak 1 (satu) kali, Pemohon I selain melakukan tindakan menampar, juga mengambil sebatang kayu gamalia kering memukul kearah belakang korban ANDI KAMLASI sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pemohon II OVIR H NUBAN, mendekati Korban ANDI KAMLASI, melakukan tindakan menendang kearah pinggang kiri sebanyak 2 (dua) kali, dengan tangan kiri merangkul pada bagian leher dan tangan kanannya mengambil batu sebesar kepalan tangan memukul kearah bagian belakang kepala korban ANDI KAMLASI sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa atas tindakan penganiayaan dan atau/ pengeroyokan tersebut Korban ANDI KAMLASI mengeluh kesakitan pada bagian leher dan kepalanya karena telah di pukul oleh STEFANUS TAFULI dan OVIR H NUBAN (Para Pemohon) dan atas pengeluhan tersebut pada tanggal 3 Nopember 2016, oleh orang tua atau keluarganya dibawa berobat ke Puskesmas pembantu Ayotupas karena sakitnya yang cukup parah, mengeluh sakit kepala yang cukup serius oleh perawat JORDAN J.M. LAKAPU A.MD selaku perawat pada Puskesmas Pembantu Ayotupas, pada tanggal 4 Nopember 2016 merujuk Korban ANDI KAMLASI untuk dilakukan perawatan lanjutan ke RSUD Kota Soe, ditangani oleh dr DODIK PUTO PRASETIYO, dan dari hasil observasi sementara saat itu didiagnosa mengalami kelainan syaraf pada leher dan kemungkinan adanya retak pada tulang kepala dan leher, dan atas hasil observasi tersebut harus dilakukan foto Rontgent sehingga pada tanggal 5 Nopember 2016, korban dirujuk ke RSU Prof Dr. W.Z JOHANIS Kupang dan ditangani oleh dr. DONNY ARGIE, SpBS, dengan hasil pemeriksaan medis, ditemukan pendarahan intrakranial disertai adanya fraktur ditulang kepala dan leher (perdarahan pada otak kecil tanpa disertai patah atau retak ditulang kepala dan tulang leher) disebabkan trauma kepala (akibat benturan) dan bukan adanya penyakit tertentu, selama perawatan kondisi kesehatan korban ANDI KAMLASI semakin memburuk hingga pada tanggal 17 Nopember 2017 korban ANDI KAMLASI meninggal dunia.
7. Bahwa atas kematian korban ANDI KAMLASI tersebut, keluarga minta pemeriksaan luar dan dalam jenazah atau atopsi jenazah dari Korban ANDI KAMLASI kepada Polisi melalui Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dan pada tanggal 18 Nopember 2016, dilakukan otopsi Jenazah oleh dr NI LUH PUTU ENY ASTUTI SpF dan dari hasil pemeriksaan Otopsi tersebut disimpulkan bahwa pemeriksaan luar ditemukan tanda tanda pembusukan pada mata dan perut bagian kanan bawah, pada pemeriksaan dalam ditemukan pelebaran pembuluh darah otak, kantung jantung, usus dan penggantung usus, resapan darah pada jaringan bawah kulit kepala bagian kiri, dinding serambi kiri jantung, dinding luar usus halus, dinding luar lambung, selaput lendir perut bagian kanan atas, dinding luar kandung kemih, edema pada otak dan paru – paru bagian depan akibat pecahnya pembuluh darah dan sebab kematian korban perdarahan pada batang otak, atas hasil pemeriksaan tersebut keluarga melaporkan ke Polda NTT pada tanggal 01 Desember 2016 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penyidik Polda NTT, selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi yang berada di TKP (saksi PATRIS TAFULI, ASFEROS KAMLASI, YOHANIS LENOME, IRENE MAGDALENA BIEN, GEORGE FAY) , telah atau juga melakukan pemeriksaan terhadap :
- ✓ saksi DAMIANUS TAFULI, selaku saksi yang melihat korban ANDI KAMLASI tertidur di atas kerikil (di TKP), melihat saudara Pemohon I dan II menggotong ANDI KAMLASI untuk di naikan ke atas Mobil Pic UP dimana bersama dengan diri⁴ yang saat itu dalam keadaan tangan terikat ke belakang karena ditu⁴ mencuri babi.
 - ✓ Saksi DELILA, YOHANES KAMLASI, YOHANA TAFULI dan INA LINOME, yang membawa korban ANDI KAMLASI berobat ke Puskesmas Ayotupas, RSUD Soe dan RSUD Prof Dr. W.Z JOHANIS Kupang, dan mendengarkan pengeluhan atau kesakitan yang dialami oleh Korban ANDI KAMLASI.
 - ✓ Perawat JORDAN J.M. LAKAPU A.MD selaku perawat dari/pada Puskesmas pembantu Ayotupas, dr DODIK PUTO PRASETIYO, dokter dari/pada RSUD Kota Soe, dr. DONNY ARGIE, SpBS, Dokter pada RSUD Prof Dr. W.Z JOHANIS Kupang, dan dr NI LUH PUTU ENY ASTUTI SpF, dokter dari/pada RSB Kupang, yang melakukan Otopsi terhadap jenazah ANDI KAMLASI.
 - ✓ Meminta hasil Visum et repertum dari RSB Kupang yaitu VER Nomor : R/56/XII/2016/DOKPOL, tanggal 18 Nopember 2016 tentang hasil VER an. ANDI KAMLASI.
9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Termohon telah mendapatkan setidaknya 2 (dua) alat bukti atau lebih yaitu berupa :
- ✓ Keterangan saksi – saksi PATRIS TAFULI, ASFEROS KAMLASI, YOHANIS LENOME, IRENE MAGDALENA BIEN, GEORGE FAY, Saksi DELILA TAFULI, YOHANES KAMLASI, YOHANA TAFULI dan INA LINOME, Saksi JORDAN J.M. LAKAPU A.MD, dr DODIK PUTO PRASETIYO, , dr. DONNY ARGIE, SpBS
 - ✓ Keterangan Ahli dr NI LUH PUTU ENY ASTUTI SpF.
 - ✓ Bukti surat VER Nomor : R/56/XII/2016/DOKPOL, tanggal 18 Nopember 2016 tentang hasil VER an. ANDI KAMLASI dan Surat keterangan Nomor : 3492/ 8.12.2/ 445/ 2016 , tanggal 07 desember 2016 tentang surat keterangan riwayat sakit dan kematian an. ANDI KAMLASI, yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa dan merawat ANDI KAMLASI pada RSU Prof Dr. W.Z JOHANIS Kupang.

- ✓ Bukti petunjuk yaitu adanya persesuaian antara keterangan saksi, keterangan Ahli, dengan bukti surat VER Nomor : R/56/XII/2016/DOKPOL dan Surat keterangan Nomor : 3492/ 8.12.2/ 445/ 2016.

Berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut, TERMOHON atau/ penyidik Reskrim Polda NTT menetapkan Para PEMOHON sebagai TERSANGKA, Mengeluarkan Surat Perintah Pnangkapan dan Mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap Para Pemohon, telah didasarkan pada 2 (dua) atau lebih alat bukti yaitu 4 (empat) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup sebagaimana alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, maka penetapan Tersangka, Perintah Penahanan dan Perintah Penahanan terhadap Para Pemohon adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka permohonan Para Pemohon secara Juridis harus dinyatakan ditolak atau/ tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing, tanda: T-1 sampai dengan T-38 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti T-1 Termohon menerima Laporan dari DELILA FAITAFULI yang melaporkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 WITA, telah terjadi Tindak Pidana penganiayaan atau/ peneroyokan terhadap ANDI KAMLASI kemudian dibuat Laporan Polisi Nomor LP/B/385/XII/2016/NTT/SPKT, tanggal 01 desember 2016 (bukti T1) yang kemudian korban ANDI KAMLASI meninggal dunia dan selaku Terlapor adalah STEFANUS TAFULI dan OVIR H. NUBAN, sekarang PARA PEMOHON;
2. Bahwa atas atas Laporan Polisi tersebut oleh Termohon dilakukan penyidikan oleh penyidik Polda NTT sesuai surat perintah Penyidikan No : SP. SIDIK/ 279/XII/2016 /DITRESKRIMUM, tanggal 01 Desemberi 2016 (bukti T-2) dan Surat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Tugas, Nomor : SP-GAS/279/XII/2016/DITRESKRIMUM, tanggal 01 Desember 2016, dan bukti T-17 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/23/II/2017/Ditreskrimum, tanggal 08 Februari 2017;

3. Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda NTT, atas pemeriksaan terhadap saksi – saksi sesuai bukti T3 sampai dengan bukti T-14, pemeriksaan Ahli dan bukti surat (bukti T-18 sampai dengan T-22), Penyidik Polda NTT dalam melakukan tindakan hukum terhadap Para Pemohon telah didahului dengan proses Penyidikan, Pemeriksaan terhadap Saksi – saksi PATRIS TAFULI, ASFEROS KAMLASI, YOHANIS LENOME, IRENE MAGDALENA BIEN, GEORGE FAY, yaitu selaku Para saksi yang berada di tempat kejadian Perkara, bersama – sama dengan Korban ANDI KAMLASI, menyaksikan penganiayaan atau/ pengeroyokan yang dilakukan oleh Pemohon I. STEFANUS TAFULI, dan Pemohon II. OVIR H. NUBAN, dimana Para Saksi tersebut pada intinya menyatakan melihat Saudara pemohon I STEVFANUS TAFULI, menghampiri Korban ANDI KAMLASI meminta pinjam Motor milik Korban tetapi Korban ANDI KAMLASI menolak atau/ tidak memberikannya dan atas penolakan tersebut Pemohon I STEFANUS TAFULI, melakukan tindakan menampar memakai tangan terbuka kearah pipi kiri dan kanan Korban ANDI KAMLASI, masing – masing sebanyak 1 (satu) kali, Pemohon I selain melakukan tindakan menampar, juga mengambil sebatang kayu gamalia kering memukul kearah belakang korban ANDI KAM³ I sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pemohon II OVIR H NUBAN, mendekati Korban ANDI KAMLASI, melakukan tindakan menendang kearah pinggang kiri sebanyak 2 (dua) kali, dengan tangan kiri merangkul pada bagian leher dan tangan kanannya mengambil batu sebesar kepalan tangan memukul kearah bagian belakang kepala korban ANDI KAMLASI sebanyak 2 (dua) kali;
5. bahwa atas tindakan penyaniayaan dan atau/ pengeroyokan tersebut Korban ANDI KAMLASI mengeluh kesakitan pada bagian leher dan kepalanya karena telah di pukul oleh STEFANUS TAFULI dan OVIR H NUBAN (Para Pemohon) dan atas pengeluhan tersebut pada tanggal 3 Nopember 2016, oleh orang tua atau keluarganya dibawa berobat ke Puskesmas pembantu Ayotupas karena sakitnya yang cukup parah, mengeluh sakit kepala yang cukup serius oleh perawat JORDAN J.M. LAKAPU A.MD selaku perawat pada Puskesmas Pembantu Ayotupas, pada tanggal 4 Nopember 2016 merujuk Korban ANDI KAMLASI untuk dilakukan perawatan lanjutan ke RSUD Kota Soe, ditangani oleh dr DODIK

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTO PRASETIYO, dan dari hasil observasi sementara saat itu didiagnosa mengalami kelainan syaraf pada leher dan kemungkinan adanya retak pada tulang kepala dan leher, dan atas hasil observasi tersebut harus dilakukan foto Rontgent sehingga pada tanggal 5 Nopember 2016, korban dirujuk ke RSU Prof Dr. W.Z JOHANIS Kupang dan ditangani oleh dr. DONNY ARGIE, SpBS, dengan hasil pemeriksaan medis, ditemukan pendarahan intrakranial disertai adanya fraktur ditulang kepala dan leher (perdarahan pada otak kecil tanpa disertai patah atau retak ditulang kepala dan tulang leher) disebabkan trauma kepala (akibat benturan) dan bukan adanya penyakit tertentu, selama perawatan kondisi kesehatan korban ANDI KAMLASI semakin memburuk hingga pada tanggal 17 Nopember 2017 korban ANDI KAMLASI meninggal dunia.

6. Bahwa atas kematian korban ANDI KAMLASI tersebut, keluarga minta pemeriksaan luar dan dalam jenazah atau atopsi jenazah dari Korban ANDI KAMLASI kepada Polisi melauai Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dan pada tanggal 18 Nopember 2016, dilakukan otopsi Jenazah oleh dr NI LUH PUTU ENY ASTUTI SpF dan dari hasil pemeriksaan Otopsi tersebut disimpulkan bahwa pemeriksaan luar ditemukan tanda tanda pembusukan pada mata dan perut bagian kanan bawah, pada pemeriksaan dalam ditemukan pelebaran pembuluh darah otak, kantung jantung, usus dan penggantung usus, resapan darah pada jaringan bawah kulit kepala bagian kiri, dinding serambi kiri jantung, dinding luar usus halus, dinding luar lambung, selaput lendir perut bagian kanan atas, dinding luar kandung kemih, edema pada otak dan paru – paru bagian depan akibat pecahnya pembuluh darah dan sebab kematian korban perdarahan pada batang otak, atas hasil pemeriksaan tersebut keluarga melaporkan ke Polda NTT pada tanggal 01 Desember 2016 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa penyidik Polda NTT, selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi yang berada di TKP (saksi PATRIS TAFULI, ASFEROS KAMLASI, YOHANIS LENOME, IRENE MAGDALENA BIEN, GEORGE FAY) , telah atau juga melakukan pemeriksaan terhadap :

- ✓ saksi DAMIANUS TAFULI, selaku saksi yang melihat korban ANDI KAMLASI tertidur di atas kerikil (di TKP), melihat saudara Pemohon I dan II menggotong ANDI KAMLASI untuk di naikan ke atas Mobil Pic UP dimana bersama dengan dirinya yang saat itu dalam keadaan tangan terikat ke belakang karena dituduh mencuri babi.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.



- ✓ Saksi DELILA, YOHANES KAMLASI, YOHANA TAFULI dan INA LINOME, yang membawa korban ANDI KAMLASI berobat ke Puskesmas Ayotupas, RSUD Soe dan RSUD Prof Dr. W.Z JOHANIS Kupang, dan mendengarkan pengeluhan atau kesakitan yang dialami oleh Korban ANDI KAMLASI.
- ✓ Perawat JORDAN J.M. LAKAPU A.MD selaku perawat dari/pada Puskesmas pembantu Ayotupas, dr DODIK PUTO PRASETIYO, dokter dari/pada RSUD Kota Soe, dr. DONNY ARGIE, SpBS, Dokter pada RSUD Prof Dr. W.Z JOHANIS Kupang, dan dr NI LUH PUTU ENY ASTUTI SpF, dokter dari/pada RSB Kupang, yang melakukan Otopsi terhadap jenazah ANDI KAMLASI meminta hasil Visum et repertum dari RSB Kupang yaitu VER Nomor : R/56/XII/2016/DOKPOL, tanggal 18 Nopember 2016 tentang hasil VER an. ANDI KAMLASI.
- ✓ Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Termohon telah mendapatkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti atau lebih yaitu berupa :
 - Keterangan saksi – saksi PATRIS TAFULI, ASFEROS KAMLASI, YOHANIS LENOME, IRENE MAGDALENA BIEN, GEORGE FAY, Saksi DELILA TAFULI, YOHANES KAMLASI, YOHANA TAFULI dan INA LINOME, Saksi JORDAN J.M. LAKAPU A.MD, dr DODIK PUTO PRASETIYO, , dr. DONNY ARGIE, SpBS
 - Keterangan Ahli dr NI LUH PUTU ENY ASTUTI SpF.
 - Bukti surat VER Nomor : R/56/XII/2016/DOKPOL, tanggal 18 Nopember 2016 tentang hasil VER an. ANDI KAMLASI dan Surat keterangan Nomor : 3492/ 8.12.2/ 445/ 2016 , tanggal 07 desember 2016 tentang surat keterangan riwayat sakit dan kematian an. ANDI KAMLASI, yang dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa dan merawat ANDI KAMLASI pada RSUD Prof Dr. W.Z JOHANIS Kupang.
 - Bukti petunjuk yaitu adanya persesuaian antara keterangan saksi, keterangan Ahli, dengan bukti surat VER Nomor : R/56/XII/2016/DOKPOL dan Surat keterangan Nomor : 3492/ 8.12.2/ 445/ 2016.

Berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut, Termohon telah dan petunjuk didapatkan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Penganiayaan atau/ Tindak Pidana secara terang terangan dan dengan bersama melakukan kekerasan sehingga

menyebabkan matinya orang, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3e Sub pasal 351 ayat (3) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim Terhohon telah dapat membuktikan dalil sangkalannya mengenai sahnya Penetapan Para Terhon sebagai Tersangka;

Menimbang bahwa oleh karena Penetapan Termohon terhadap Para Pemohon sebagai Tersangka atau/Penyidik Reskrimum Polda NTT menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka harus dinyatakan sah maka Tindakan Termohon mengeluarkan Surat Perintah Pnangkapan dan Mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap Para Pemohon yang dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis juga harus dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan praperadilan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **3 April 2017** oleh **NURIL HUDA, SH., MHum.** Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **JOHANES J. AMBI, SH.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim,

Panitera Pengganti,

NURIL HUDA, SH., MHum.

JOHANES J. AMBI, SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2017/PN.Kpg.